



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 209 /V.19/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui penyediaan pakan ikan murah dan berkualitas bagi pembudidaya ikan di Provinsi Lampung, Fakultas Pertanian Universitas Lampung mengajukan Proposal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk permintaan bantuan mesin pakan ikan terapung;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung akan memberikan hibah barang berupa mesin pakan ikan terapung kepada Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor : 523/087.a/V.19-PBPDS.1/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Lokasi, Penerima dan Volume Hibah Barang Mesin Pakan Ikan Terapung Tahun 2021;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Bantuan Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Mesin Pakan Ikan Terapung Kepada Fakultas Pertanian Universitas Lampung Nomor : 523/217.a/V.19-PBPDS.1/2021 tanggal 03 Agustus 2021;
3. Proposal Usulan Bantuan Berupa Mesin Pakan Ikan Terapung dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) nama pekerjaan Mesin Pakan Mandiri (KPB) Mesin Pakan Ikan Terapung untuk Universitas Lampung tanggal 30 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 3.25.04.05.05.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 12 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 700 /V.19/HK/2021
TANGGAL : 17 - 12 - 2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	LOKASI			KETUA	JENIS HIBAH	JUMLAH	SATUAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fakultas Pertanian Universitas Lampung	Gedong Meneng	Rajabasa	Bandar Lampung	Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si	Mesin Pakan Ikan Terapung	1	Unit

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI